

PENETAPAN-SURAT-SUARA

2024

KPT 57 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serts untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Surat Keputusan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 18 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi mengenai jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 28 September 2024.

- Lamp. : 5 Hlm.